



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7401030101810001, tempat tanggal lahir Polmas, 01 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's, berkedudukan di Jalan Pondui No. 36, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, domisili elektronik: [suciptoamarhadi@gmail.com](mailto:suciptoamarhadi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/A/SK/SAI/I/2024 tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 9/I/K/2024 tertanggal 24 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Bone, 07 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur,  
Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Klk Kolaka tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada Hari Rabu Tanggal 23 Juni 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/02/VIII /2004, Tanggal 23 Juni 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkat Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka kurang lebi 1 Tahun, Setelah itu pindah di rumah perolehan bersama Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama a. ANAK I, Perempuan Umur 18 tahun b. .ANAK II, Laki-Laki, Umur 12 Tahun anak tersebut ikut bersama Termohon.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun setelah Januari Tahun 2010

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk



Ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sudah tidak mau di nasehati
  - b. Termohon selalu memperlihatkan sikap ketidak sukaan bahkan menaruh rasa benci kepada keluarga Pemohon.
  - c. Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon.
  - d. Termohon tidak mensyukuri Nafkah yang di berikan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir bulan Desember 2021 saat dimana Pemohon mencoba menasehati Termohon, Namun Termohon justru marah dan pergi meninggalkan Pemohon'
7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sejak itu puluh Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon berencana untuk mengajukan Permohonan kembali cerai Talak yang mana keinginan tersebut telah di sampaikan kepada pihak Keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon;
9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXX Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 76/02/VIII /2004 Tanggal 23 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Sekertaris Desa XXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXXX, kecamatan XXXXXXX, kabupaten Kolaka Timur, di

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Setelah itu pindah di rumah perolehan bersama Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang di berikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon jika diberi kesempatan karena Pemohon sudah yakin ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, kabupaten kolaka Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Setelah itu pindah di rumah perolehan bersama Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang di berikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Termohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk*





namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Termohon sudah tidak mau di nasehati
- b. Termohon selalu memperlihatkan sikap ketidak sukaan bahkan menaruh rasa benci kepada keluarga Pemohon.
- c. Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon.
- b. Termohon tidak mensyukuri Nafkah yang di berikan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Termohon adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk*



pada tanggal 23 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Pemohon dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak menukai keluarga Pemohon, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang di berikan Pemohon. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Kik*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang di berikan Pemohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Kik



Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.KIK



sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Kik*



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Klk*





**Abd. Rahman, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 204.000,00

(Dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.KIk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)